

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia pendidikan Indonesia senantiasa menjadi sorotan masyarakat, ditandai dengan adanya pembaharuan maupun eksperimen dalam mencari dan menentukan kurikulum, system pendidikan, dan metode pengajaran yang efektif dan efisien. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan, yang berupaya mencapai masyarakat adil dan makmur baik jasmani maupun rohani, perlu adanya usaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, guna memenuhi kebutuhan pembangunan dewasa ini dan masa yang akan datang.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu melalui pendidikan. Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Hidayat and Imam, 2010: 31).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa jalur pendidikan di Indonesia terbagi kedalam tiga jalur, yaitu jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan yang dimaksud pendidikan non

formal yaitu, jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Hidayat and Imam, 2010: 46).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 26 disebutkan bahwa Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pada pasal 2 dinyatakan, “Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majlis ta’lim, serta satuan pendidikan yang sejenis (Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2011: 20)

Aktualisasi dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional di atas diharapkan terimplementasi dalam berbagai model dan bentuk pendidikan di Indonesia. Salah satu bentuk pendidikan non formal yang ada di Indonesia yaitu panti asuhan. Sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang sosial, panti asuhan tidak hanya sebatas memberikan pelayanan tempat tinggal maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi anak asuh, melainkan lebih menekankan kepada pemberian layanan pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan yang tidak didapatkan secara penuh pada pendidikan formal.

Pentingnya pendidikan keagamaan pada lembaga non formal di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 30 yang berbunyi: 1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh

pemerintah dan atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama; 3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, 2011: 24)

Akhir-akhir ini banyak anak-anak mengalami putus sekolah dan tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya karena permasalahan biaya, salah satu upaya yang harus dilakukan agar tumbuh kembang anak serta pendidikannya terjamin yaitu dengan cara menempatkan anak-anak pada tempat pengasuhan, baik yang bersifat pribadi maupun lembaga sosial, agar kebutuhan anak, baik fisik, mental social maupun pendidikannya dapat terpenuhi. Karena dalam Islam, anak-anak yang membutuhkan pengasuhan seperti anak yatim, piatu dan yatim piatu mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa hal ini tercermin dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang anak yatim, baik masalah pendidikan maupun hak-hak mereka, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah 2:220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya ; Di dunia dan di akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia

dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al- Baqarah 2:220)

Panti Asuhan Darun Najah Santan merupakan salah satu panti asuhan yang didirikan sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan anak yatim dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, dalam wujud memberikan fasilitas pendidikan formal yang bekerjasama dengan MAN LAB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendidikan keagamaan yang dilakukan di panti secara gratis, karena mayoritas anak asuh di Panti Darun Najah Santan adalah anak-anak usia remaja (12-20 tahun) yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/SLTP/MTs), selain pendidikan formal di sekolah dan pendidikan keagamaan, anak-anak panti juga diajarkan untuk berwirausaha dalam wujud menjual makanan ringan atau merakit karya seni seperti pas bunga yang memiliki nilai ekonomis. (Wawancara dengan Ustadz Syamsuri pada tanggal 7 maret 2015)

Pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan pada lembaga pendidikan non formal biasanya dilaksanakan secara apa adanya, problem seperti; minimnya tenaga pendidik, konsentrasi anak didik yang harus dibagi dengan pendidikan formal, keterbatasan alat pendidikan dan lain sebagainya sudah menjadi hal lumrah di dunia pendidikan non formal seperti panti asuhan. (Wawancara dengan Ustadz Syamsuri pada tanggal 10 Januari 2016)

Berdasarkan urian di atas peneliti terdorong untuk meneliti secara lebih mendalam tentang problematika yang ditemui dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam di Panti Asuhan Darun Najah Santan Yogyakarta, dalam upaya mengungkap jalan keluar yang diambil oleh pihak pengasuh panti dalam menghadapi problematika pelaksanaan pendidikan tersebut dengan judul

“Problematika Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Panti Asuhan Darun Najah Santan, Condongcatur, Sleman, D.I. Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam di Panti Asuhan Darun Najah Santan, Condongcatur, Sleman DI. Yogyakarta?
2. Apa saja problematika yang ditemui dalam pembelajaran agama Islam di Panti Asuhan Darun Najah Santan Condongcatur, Sleman DI. Yogyakarta?
3. Solusi yang bisa dilakukan pengelola dalam mengatasi problematika pelaksanaan pendidikan agama Islam di Panti Asuhan Darun Najah Santan, Condongcatur, Sleman DI. Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berpijak dari beberapa rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pendidikan agama Islam yang di Panti Asuhan Darun Najah Santan, Condongcatur, Sleman DI. Yogyakarta.
2. Mengetahui problematika yang muncul dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Panti Asuhan Darun Najah Santan Condongcatur, Sleman DI. Yogyakarta.

3. Memberikan solusi kepada pengelola Panti Asuhan Darun Najah Santan, Condongcatur, Sleman DI. Yogyakarta dalam mengatasi problematika muncul dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis/Akademis
  - a. Sebagai kontribusi terhadap literatur yang sudah ada selama ini khususnya mengenai problematika pelaksanaan pendidikan agama Islam di panti asuhan
  - b. Sebagai media dalam mengimplementasikan ilmu yang telah khususnya metode penelitian
2. Kegunaan praktis
  - a. Sebagai informasi bagi masyarakat luas mengenai problematika pelaksanaan pendidikan agama Islam di Panti Asuhan Darun Najah Santan Yogyakarta.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memecahkan problem-problem yang muncul dalam proses pelaksanaan pendidikan agama Islam di Panti Asuhan Darun Najah Santan Yogyakarta.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini berguna untuk menyusun kandungan skripsi yang sistematis. Skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan rincian sebagai berikut;

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah tinjauan pustaka dan kerangka teori, sub bab tinjauan pustaka dalam hal ini akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan objek yang diteliti. Adapun sub bab kerangka teori akan memuat mengenai, problematika pelaksanaan pendidikan, pendidikan agama Islam, dan anak-anak panti asuhan.

Bab III adalah metode penelitian, pada bab ini akan dimuat antara lain; jenis penelitian, desain penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, definisi konsep, dan analisis data.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan, pada bab ini akan dikemukakan temuan-temuan penelitian di lapangan baik yang berhubungan dengan profil Panti Asuhan Darun Najah Santan Yogyakarta, kemudian dikemukakan problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam di Panti Asuhan Darun Najah Santan dan memberikan solusi yang bisa dilakukan pengelola dalam mengatasi problematika di Panti Asuhan Darun Najah Santan berikut solusi yang diambil.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan atas hasil penelitian dan saran-saran guna memberikan masukan yang sifatnya membangun subjek penelitian.